

TANGGUNG GUGAT PARA PIHAK DALAM *E-COMMERCE* MELALUI PLATFORM *MARKETPLACE*

Egan Ivano Leander¹, Mochamad Cholil²

INTISARI

Perkembangan *e-commerce* melalui platform *marketplace* seperti halnya *Tokopedia* menghadirkan kemudahan transaksi, namun juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait penentuan pihak yang bertanggung gugat saat terjadi sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis siapa saja yang bertanggung jawab dalam transaksi *e-commerce* dan bagaimana bentuk ganti kerugian yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum meliputi KUHPdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, serta PP No. 80 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung gugat tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha, tetapi juga platform *marketplace* apabila terbukti lalai. Bentuk ganti kerugian yang umum berupa pengembalian dana, penggantian barang, kompensasi tambahan, dan perbaikan. Penyelenggara platform wajib menyediakan sistem yang aman, transparan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Perlindungan hukum bagi konsumen harus diperkuat melalui regulasi yang jelas, literasi digital, dan akuntabilitas platform agar tercipta ekosistem transaksi digital yang aman, adil dan terpercaya.

Kata Kunci : *Tanggung Gugat, E-Commerce, Marketplace*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

LIABILITY OF THE PARTIES IN E-COMMERCE VIA MARKETPLACE PLATFORMS

Egan Ivano Leander¹, Mochamad Cholil²

ABSTRACT

The development of e-commerce through marketplace platforms such as Tokopedia offers ease of transactions, but also raises legal issues, particularly regarding determining who is liable in the event of a dispute. This study aims to analyze who is responsible in e-commerce transactions and what forms of compensation are applicable. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Legal sources include the Civil Code, the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and Government Regulation No. 80 of 2019. The results show that liability is not only borne by business actors, but also marketplace platforms if proven negligent. Common forms of compensation include refunds, replacement of goods, additional compensation, and repairs. Platform providers are required to provide a secure, transparent system and an effective dispute resolution mechanism. Legal protection for consumers must be strengthened through clear regulations, digital literacy, and platform accountability to create a safe, fair, and trustworthy digital transaction ecosystem.

Keywords : *Liability, E-Commerce, Marketplace*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta